



PENETAPAN
Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Sinta Wati, lahir Cianjur 16 Mei 1996, perempuan, alamat di Kampung Gandasoli, RT/RW. 002/004, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Islam, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Gandasoli, RT.02/RW.04, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203045605990002 yang tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996.
3. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203041007180021 yang tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996.
4. Bahwa, Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-18122024-0070 yang tertulis dan terbaca Sintawati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, Seri JB, Nomor 0991/052/X/2015 tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 3 Cilaku dengan Nomor DN-02 DI 0332307 tertulis dan terbaca Sintawati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1999.
7. Bahwa, Pemohon akan melakukan perbaikan identitas Nama dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996 menjadi Sintawati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1999.
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas adalah untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta kepentingan melamar kerja.
9. Bahwa, untuk memperbaiki identitas Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203045605990002, Kartu Keluarga dengan Nomor 3203041007180021, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-18122024-0070 tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996 diperbaiki menjadi Sintawati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1999.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dicatat tentang segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada Buku Register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 3203045605990002, atas nama Sinta Wati, beralamat di Kampung Gandasoli, RT002, RW004, Kelurahan/ Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-18122024-0070, atas nama Sintawati, yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 18 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor: 3203041007180021, atas nama kepala keluarga Mustopa, beralamat di Kampung Gandasoli, RT002, RW004, Kelurahan/ Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0991/052/X/2015, antara Mustopa dengan Sinta Wati, yang di terbitkan pada tanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 3 Cilaku, Cianjur atas nama Sintawati, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Euis Komalasari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi.
 - Bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Kampung Gandasoli, RT/RW. 002/004, Kelurahan/Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr



- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk memperbaiki data tahun kelahiran dimana pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 16 Mei 1996 sementara sebenarnya data tahun kelahiran Pemohon yang benar terdapat pada dokumen ijazah yaitu Pemohon dilahirkan pada 16 Mei 1999.

2. Irfan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Gandasoli RT/RW. 002/004, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri yaitu ingin memperbaiki data tahun kelahiran dimana pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dimana pada dokumen tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 16 Mei 1996 sementara sebenarnya data tahun kelahiran Pemohon yang benar terdapat pada dokumen ijazah yaitu Pemohon dilahirkan pada tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan akan mengajukan pergantian nama dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama Sinta Wati lahir di Cianjur 16 Mei 1996 menjadi Sintawati lahir di Cianjur, 16 Mei 1999 dikarenakan untuk kepentingan melamar pekerjaan

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dua orang saksi yakni Euis Komalasari dan Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 3203045605990002, atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-18122024-0070, atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203041007180021 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kampung Gandasoli, RT002, RW004, Kelurahan/ Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Sinta Wati lahir di Cianjur 16 Mei 1996 menjadi Sintawati lahir di Cianjur 16 Mei 1999 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk keperluan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 pada pokoknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3203045605990002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LT-18122024-0070 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3203041007180021 Pemohon masih menggunakan nama Sinta Wati lahir di Cianjur 16 Mei 1996 pada identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama dan tahun lahir tersebut adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, norma kesusilaan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan nama Sinta Wati menjadi Sintawati dan tahun lahir 16 Mei 1996 menjadi 16 Mei 1999 beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa “Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja diterimanya salinan Penetapan Pengadilan”.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur agar dicatatkan segala tentang sesuatu mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada Buku Register Catatan Sipil yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203045605990002, Kartu Keluarga dengan Nomor 3203041007180021, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-18122024-0070 tertulis dan terbaca Sinta Wati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1996 diperbaiki menjadi Sintawati, lahir di Cianjur, 16 Mei 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 19 Desember 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)